

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berkembangnya profesi akuntan publik adalah sejalan dengan perkembangan perusahaan itu. Kemajuan usaha suatu perusahaan menuntut kinerja perusahaan yang terus-menerus ditingkatkan. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilihat dari pertanggung jawaban keuangan perusahaan yang bersangkutan. Dalam menjalankan profesinya, salah satu jasa yang diberikan oleh akuntan publik adalah jasa pemeriksaan laporan keuangan agar dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi keuangan sebuah perusahaan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Pemberian opini tertentu pada laporan keuangan dianggap memberi pengaruh tertentu terhadap motivasi pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP). Opini audit *going concern* yang dikeluarkan oleh auditor diyakini memiliki pengaruh besar

terhadap pergantian KAP (Sinarwati, 2010). Pemberian opini audit *going concern* dianggap akan memberikan respon negatif terhadap harga saham, sehingga memungkinkan terjadinya pergantian KAP. Opini audit *going concern* adalah opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya (SPAP, 2001). Opini audit ini merupakan suatu *audit report* dengan modifikasi mengenai *going concern* yang mengindikasikan bahwa dalam penilaian auditor terdapat risiko perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnis atau tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang (Komalasari, 2007 yang dikutip Sinarwati, 2010).

Isu-isu mengenai pergantian KAP telah banyak diteliti oleh para peneliti, akademisi, dan praktisi di negara-negara maju. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) menyepakati bahwa fenomena pergantian auditor merupakan masalah utama yang dihadapi oleh CPA (Ismail, 2008 yang dikutip Rahmawati, 2011). Di Indonesia, isu ini cukup mendapat perhatian terutama bagi pemerintah dan badan regulator seperti lembaga legislatif (DPR). Bentuk campur tangan pemerintah dalam menangani isu pergantian KAP ini yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No 423/KMK.06/2002, lalu diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No17/PMK.01/2008, dan peraturan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Pembaharuan-pembaharuan ini adalah bentuk dari pengawasan pemerintah terhadap kinerja KAP.

Pergantian KAP memiliki dua sifat, yaitu wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pergantian KAP yang bersifat *mandatory* adalah pergantian yang dilakukan karena peraturan pemerintah, sedangkan pergantian KAP yang bersifat *voluntary* yaitu pergantian yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, *financial distress* dan sebagainya.

Di Indonesia, peraturan mengenai pergantian KAP telah diatur pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” (pasal 2). Peraturan ini membahas mengenai pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Perubahan yang dilakukan yaitu pertama, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Pembatasan jangka waktu dianggap perlu dilakukan. Hal ini disebabkan jangka waktu ikatan yang panjang dapat menyebabkan auditor independen atau akuntan publik menjalin

hubungan kekeluargaan yang berlebihan, loyalitas yang kuat, atau hubungan emosional dengan klien. Hubungan ini pada tahap tertentu dapat mengancam independensi, juga penurunan kualitas dan kompetensi auditor saat mereka mulai mengevaluasi bukti audit (Nasser *et al.*, 2006 yang dikutip Widiawan, 2011). Oleh karena itu, kualitas laporan audit yang dihasilkan dapat menurun, sehingga keputusan yang diambil oleh para pihak yang berkepentingan berdasarkan laporan audit dapat pula keliru atau tidak tepat.

Oleh karena itu, reputasi seorang auditor sangatlah dipertimbangkan oleh perusahaan sebagai pengguna jasanya. Semakin tinggi reputasi auditor yang dipergunakan jasanya oleh perusahaan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan dari *stakeholder*. Akuntan publik adalah pihak independen yang dianggap mampu menjembatani benturan kepentingan antara pihak prinsipal (*stakeholder*) dengan pihak agen, yaitu manajemen. Dalam hal ini peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.

Para investor lebih cenderung untuk mempercayai data akuntansi yang dihasilkan oleh auditor dari KAP yang bereputasi (Praptitorini dan Januarti, 2007, dikutip Sinarwati, 2010), sehingga suatu perusahaan akan lebih cenderung untuk menggunakan jasa auditor yang bereputasi baik khususnya KAP Big 4 . Dengan demikian bila suatu perusahaan telah memakai KAP yang dianggap bereputasi, maka perusahaan tersebut kemungkinan besar tidak akan mengganti KAP-nya.

Pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan yang terutama disebabkan oleh keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan direksi berhenti karena kemauan sendiri sehingga pemegang saham harus mengganti

manajemen yang baru yaitu direktur utama atau CEO (*Chief Executive Officer*).

Adanya CEO yang baru mungkin akan adanya perubahan kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP (Darmayanti dan Sudarma, 2008).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas.

Darmayanti dan Sudarma (2008) menyatakan bahwa ada dorongan yang kuat untuk berpindah auditor pada perusahaan yang terancam bangkrut. Perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut (mengalami kesulitan keuangan) menghadapi ketidakpastian dalam bisnisnya, sehingga menimbulkan kondisi yang mengakibatkan perpindahan KAP. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan lebih cenderung untuk melakukan pergantian KAP dikarenakan ketidakmampuan untuk membayar *fee* audit (Schwartz dan Soo, 1995 yang dikutip Darmayanti, 2008).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sinarwati (2010) yang juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Pada penelitian Sinarwati (2010), populasi penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2003-2007 dan masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.01/2008, sedangkan pada penelitian ini populasi penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

tahun 2008-2012 dan menggunakan acuan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai auditor switching , dengan judul **“Pengaruh Opini *Going Concern*, Pergantian Manajemen, Reputasi Auditor, dan *Financial Distress* terhadap Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI.**

## **1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Opini *Going concern* mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
2. Apakah pergantian manajemen mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
3. Apakah reputasi auditor mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
4. Apakah *financial distress* mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?

### 1.2.2 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang diteliti menggunakan faktor opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, *financial distress*.
2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2012
3. Fokus pada *voluntary auditor switching* (masa penugasan KAP sebelum 5 tahun).

## 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan bukti empiris bahwa terdapat pengaruh opini *going concern*, pergantian manajemen, reputasi auditor, dan kesulitan keuangan (*financial distress*) terhadap keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *auditor switching*.
2. Untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh paling signifikan terhadap keputusan perusahaan di Indonesia untuk melakukan *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

Manfaat Teoritis:

1. Penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pembahasan *auditor switching*..
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai *auditor switching*.

Manfaat Praktis:

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan perusahaan